



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 0090/Pdt.P/2013/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Permohonan Perubahan/Penjelasan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

**XXXXXX bin XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi-saksi di muka persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0090/Pdt.P/2013/PA.Mkd mengajukan permohonan Perubahan/Penjelasan Nama dalam Kutipan Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Pent. No. 0090/Pdt.P/2013/PA Mkd

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada 08 April 1986 Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama: XXXXX binti XXXXX, umur 47 agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Setelah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan nomor 19/19/IV/1986 tanggal 08 April 1986;
3. Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan XXXXX yang benar XXXXX;
4. Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak yang bernama XXXXX mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid sebagai alas hukum;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan XXXXX dalam Kutipan Akta Nikah Nomor nomor 19/19/11/1986 tanggal 08 April 1986 menjadi XXXXX
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon hadir menghadap dipersidangan kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308021412640002 tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang (P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/1986 tanggal 08 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (P2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 111919/98/10900 tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Camat XXXXX Kabupaten Magelang (P3);
- d. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 44/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (P4);
- e. Foto kopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor RAM07 /08/10/01 yang dikeluarkan oleh Kepala TK/RA Muslimat NU XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (P5).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Pent. No. 0090/Pdt.P/2013/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual es, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama dalam surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon berbeda;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah XXXXX sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar atas nama anak Pemohon XXXXX, Pemohon bernama XXXXX (nama tua/nama setelah nikah);
- Bahwa nama XXXXX dan nama XXXXX adalah satu orang yaitu Pemohon;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama dalam surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon berbeda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah XXXXX sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar atas nama anak Pemohon XXXXX, Pemohon bernama XXXXX (nama tua/nama setelah nikah);
- Bahwa nama XXXXX dan nama XXXXX adalah satu orang yaitu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid memberikan penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penjelasan nama suami Pemohon karena dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/1986 tanggal 08 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang XXXXX sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : RAM 07/08/10/01 atas nama anak Pemohon XXXXX Pemohon tertulis XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 s/d P5) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1 s/d P5) yang berupa foto kopi-foto kopi telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

Hal. 5 dari 8 hal. Pent. No. 0090/Pdt.P/2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi oleh karenanya dapat diterima sebagai saksi dan keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) dan bukti P5 (Surat Tanda Tamat Belajar) adalah sama-sama merupakan akta outentik akan tetapi terbitnya bukti P2 lebih dahulu dari pada bukti P5 maka permohonan Pemohon agar nama Pemohon dalam bukti P2 XXXXX diubah/disesuaikan dengan nama Pemohon dalam bukti P5 XXXXX secara hukum tidak dapat diterima karena bukan termasuk kategori *lex spesialis lex generalis* oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum 2 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum 2 tidak diterima maka permohonan Pemohon dalam petitum 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor urusan agama kecamatan XXXXX juga tidak dapat diterima;

Menimbang, meskipun demikian oleh karena dalam permohonan Pemohon ada petitum yang meminta agar Pengadilan memberikan penetapan yang seadil-adilnya, dan oleh karena tujuan diajukannya permohonan ini semata-mata untuk mengurus untuk mengurus administrasi keperdataan yakni untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon maka Majelis berpendapat dapat memberikan penetapan yang berupa penjelasan tentang nama suami Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan di bawah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama XXXXX dan XXXXX dimaksud adalah orang yang sama/satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bnama XXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/1986 dengan nama XXXXX sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : RAM 07/08/10/01 atas nama anak Pemohon XXXXX adalah orang yang sama (satu orang) yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal. Pent. No. 0090/Pdt.P/2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 23 Sya'ban 1434 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

## HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Khoerun

ttd

2. Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

## KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

## PANITERA PENGANTI

ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	141.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 9 dari 8 hal. Pent. No. 0090/Pdt.P/2013/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)